

# PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS FUNGSI SHIP CHARTERING

# BERITA ACARA PREBID MEETING PENGADAAN 1 (SATU) UNIT GP – WO/INTERMDIATE (E-CHARTERING 2.0)

Nomor: 313/BA/PIS6210/2021-S7

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 bulan September Tahun 2021 pukul 13.30 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 3016/PIS6210/2021-S7 tanggal 25 September 2021 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

## VOLUME I – MAIN TERM, SPECIFICATION AND BID AGENDA

A. MAIN TERM AND SPECIFICATION

<.....> / Nil

B. BID AGENDA

<.....> / Nil

## VOLUME II – ADMINISTRATION & GENERAL REQUIREMENT AND BID PROCEDURE

<....> / Nil

#### VOLUME III – SPECIFIC TERM & CONDITIONS

#### - KURS PEMBAYARAN SEWA KAPAL

Sebagai upaya perlindungan terhadap keberlangsungan kerjasama antara PT Pertamina International Shipping dan ship owner / ship broker, PT Pertamina International Shipping menetapkan kurs pembayaran jasa sewa kapal untuk tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Jika kurs rata-rata Jisdor pada periode tagihan pembayaran 1 USD > IDR 14.238,- maka pembayaran jasa sewa kapal akan dilakukan menggunakan kurs 1 USD = IDR 14.238,-.
- b. Jika situasi secara keseluruhan dinilai sudah normal, maka kurs pembayaran jasa sewa kapal kembali akan mengacu kepada ketentuan dalam Charter Party.
- c. Kurs acuan pembayaran jasa sewa kapal ini ditetapkan berlaku terhitung mulai periode pembayaran sewa kapal bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021. Proses review akan dilakukan setiap bulan sambil terus mencermati perkembangan situasi secara keseluruhan.

#### - TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

- a. Ketentuan Pemasukan Penawaran
  - Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN (Form A4).
  - Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan <u>diskualifikasi.</u>
  - Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR.
  - Peserta pengadaan dinyatakan <u>diskualifikasi</u> apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Invitation to Bid & ToR.
  - Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran dengan menggunakan Form A6.
  - Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta Pengadaan.

#### b. Ketentuan Negosiasi

- Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis.
- c. Ketentuan Kegiatan Monitoring & Verifikasi TKDN
  - Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu vang telah ditetapkan
  - Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.
  - Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.
  - Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.
  - Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada kegiatan verifikasi tersebut.
  - Jika disepakati pengambilan opsi/perpanjangan masa sewa, maka verifikasi dilaksanakan setelah kontrak opsi/ perpanjangan masa sewa berakhir dan nilai TKDN yang dikomitmenkan sama dengan nilai komitmen TKDN pada kontrak utama.

#### d. Sanksi

 Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut:

#### [%TKDN Penawaran - %TKDN Pelaksanaan] x harga penawaran Pelaksana Kontrak

- Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.
- Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping.

#### VOLUME IV – BID DOCUMENT

#### A. COMMERCIAL DOCUMENT

### Tambahan Dokumen Komersial Wajib Ada Pada Saat Penutupan Kotak Penawaran:

- 1. Form A4 TKDN Pernyataan Komitmen TKDN Dalam Penawaran Jasa.
- 2. Form A6 TKDN Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN Oleh Penyedia Barang/Jasa.

#### **B. HSE DOCUMENT**

<....> / Nil

C. TECHNICAL DOCUMENT

<.....> / Nil

#### OWNER ESTIMATE (OE)

USD 6,230.00 / day, basis 1992 Up

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 28 September 2021

# DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,	Ast. Manager. Overseas Chartering,	User
Erfien Purwanto	Dedi Alfiyan	

(Berita Acara ini sudah di-review dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik Pertamina dan Peserta Prebid Meeting dan dinyatakan sah walau tanpa tanda tangan pejabat dari kedua belah pihak)

# DAFTAR HADIR PREBID MEETING PENGADAAN 1 (SATU) UNIT GP – WO/INTERMEDIATE LAYCAN 18 – 20 OKTOBER 2021



### FORM A.4 PERNYATAAN KOMITMEN TKDN DALAM PENAWARAN JASA

Α	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
I—.	Diago Dahara (Matarial)	a	b	c=a+b	d = a/c
'	Biaya Bahan (Material) Terpakai				
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan				
III	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
IV	Biaya Jasa Umum				
V	Jumlah Biaya				
В	Komponen Bukan Biaya			(1)	
				<b></b>	
C	Jumlah Nilai Penawaran				

(1) Biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), biaya komersil dan pajak

	Con	toh Pengi	sian		
A	Komponen Biaya	Biaya Komponen Dalam Negeri	Biaya Komponen Luar Negeri	Biaya Total	%TKDN
		a	b	c = a + b	d = a/c
1	Biaya Bahan (Material) Terpakai	100.000	2.000	102.000	98.04%
II	Biaya Tenaga Kerja dan Konsultan	120.000	2.500	122.500	97.96%
Ш	Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	110.000	4.000	114.000	96.49%
IV	Biaya Jasa Umum	115.000	7.500	122.500	93.88%
V	Jumlah Biaya	445.000	16.000	461.000	96.53%
					******
В	Komponen Bukan Biaya			90.000	
С	Jumlah Nilai Penawaran			551.000	

No	Informasi	Penjelasan
1	Kolom (a) Biaya Komponen Dalam Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen dalam negeri yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (on site). Untuk material terpakai, dilihat berdasarkan negara asal. Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dillihat
		berdasarkan kewarganegaraan. Untuk alat kerja yang terlibat dalam proses pengerjaan jasa, dilihat berdasarkan kepemilikan dan negara asal produksi.
2	Kolom (b) Biaya Komponen Luar Negeri	Diisi dengan jumlah biaya komponen-komponen luar negeri
3	Kolom (c) Biaya Total	Biaya total adalah penjumlahan dari biaya komponen dalam negeri dan biaya komponen luar negeri.
4	Kolom (d) % TKDN	% TKDN Gabungan Barang adalah jumlah biaya komponen- komponen dalam negeri dibagi dengan jumlah biaya total.
5	Baris (I) Biaya Bahan (Material) Langsung	Dinilai berdasarkan material/bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu paket pekerjaan
6	Baris (II) Biava Tenaga Keria dan Konsultan	Dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen proyek dan perekayasaan yang mendukung langsung kegiatan proyek

No	Informasi	Penjelasan
7	Baris (III) Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja	Dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa atau dimiliki sendiri untuk digunakan langsung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan
8	Baris (IV) Biaya Jasa Umum	Dinilai berdasarkan biaya jasa-jasa yang diperlukan untuk pengurusa atau yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan proyek
9	Baris (V) Jumlah Biaya	Penjumlahan semua item Komponen Biaya
10	Baris (B) Komponen Bukan Biaya	Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan ( <i>company overhead</i> ), dan pajak keluaran dalan rangka penyerahan barang. Komponen ini tidak diperhitungkan dalam perhitungan TKDN.
11	Baris (C) Jumlah Nilai Penawaran	Jumlah Nilai Penawaran adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang, Komponen Biaya Pengangkutan, Komponen Biaya Pendukung Lainnya, dan Komponen Bukan Biaya.

# FORM A.6 PETA JALUR (ROADMAP) KOMITMEN TKDN OLEH PENYEDIA BARANG/JASA

Periode Pelaksanaan	Bulan ke						Akhir Masa	
Kontrak	6	12	18	24	30	dst	n-6	Kontrak (n)
Komitmen %TKDN								
Realisasi %TKDN								
Contoh Kontrak 1 Tahun						•		•
Periode Pelaksanaan	Bulan ke						Akhir Masa	
Kontrak	6	12	18	24	30	dst	n-6	Kontrak (n)
Komitmen %TKDN								30%
Realisasi %TKDN								29%
Contoh Kontrak Multi Ye	ars					Dikenaka	an Sanksi T	KDN
Periode Pelaksanaan	Bulan ke						Akhir Masa	
Kontrak	6	12	18	24	30	dst	n-6	Kontrak (n)
Komitmen %TKDN	5%	10%	25%	35%				35%
Realisasi %TKDN	7%	12%	20%	37%				37%

Dibuatkan mitigasi agar komitmen pada masa akhir kontrak tercapai

#### Catatan:

- Pelaksana Kontrak menyusun Peta Jalur Komitmen TKDN berdasarkan waktu pelaksanaan kontrak yang bertujuan untuk memastikan Pelaksana Kontrak memiliki rencana dalam mencapai komitmen TKDN yang telah disepakati dalam Kontrak
- Peta jalur disusun sekurang-kurangnya untuk setiap jangka 6 bulan dalam pelaksanaan Kontrak hingga 6 bulan terakhir sebelum berakhirnya masa Kontrak
- Peta jalur akan digunakan untuk membandingkan antara Komitmen TKDN dalam Kontrak dengan hasil realisasi capaian TKDN yang dilaporkan dalam mekanisme monitoring selama pelaksanaan kontrak

Pengadaan : ITB & TOR No. 3016 Pengadaan 1 (satu) Unit GP - WO/Intermediate Laycan 18 - 20 Oktober 2021

Periode : September-2021

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
9/28/202 1:35:45			vania.pratiwi	vania.pratiwi
PM	Selamat siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan Prebid Meeting untuk Pengadaan 1 (satu) Unit GP - WO/Intermediate Laycan 18 - 20 Oktober 2021.		·	·
9/28/202 1:35:53 PM	say : Prebid Meeting ini akan menjelaskan mengenai ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, ketentuan teknis, Owner Estimate (OE) dan Jadwal Bid Closing Pengadaan sebagai berikut:		vania.pratiwi	vania.pratiwi
9/28/202 1:36:26 PM	say: A. KETENTUAN UMUM  1. Pelaksanaan Pengadaan ini mengacu pada SK Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 057/C00000/2013-S0 tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada) dan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping SK No. Kpts-03/PIS-10000/2017-S0 tanggal 31 Mei 2017 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal dan perubahannya.  2. Proses pengadaan ini dilaksanakan melalui sistem lelang terbuka dan dipersyaratkan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Pertamina sebagai persyaratan proses pembayaran uang sewa.  3. Presentasi Prebid Meeting ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR) yang telah diupload di website: http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/  4. Berkaitan dengan sistem pembayaran di MySAP Pertamina yang saat ini hanya dapat memproses pembayaran kepada Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat dengan nomor vendor berawalan 1 (satu) serta memiliki NPWP kantor pusat, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut:  a. Penawaran pengadaan hanya dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang berlokasi di kantor pusat.  b. Invoice tagihan pembayaran uang sewa harus dibuat dari kantor pusat di mana Penyedia Jasa tersebut berada (bila ditagihkan dari kantor pusat, nomor vendor secara otomatis berawalan angka 1 (satu) dikarenakan mengacu pada NPWP Vendor dimaksud).  5. Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.		vania.pratiwi	vania.pratiwi

		I	
9/28/2021 1:37:58 PM	say: B. DOKUMEN ADMINISTRASI PENGADAAN DOKUMEN KOMERSIAL (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)  1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.  2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.  3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.  4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.  5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.  6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.  7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA).  Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.  8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval - Pertamina Safety Approval, Petrochina Terminal Approval, Bontang Terminal Approval, ACCEPTANCE Form Import Vessel (jika dipersyaratkan).  9. Asli Surat Pernyataan COT Base On.  Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dari persyaratan Pertamina dengan kapasitas COT lebih besar.  10. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan STS Equipment (jika dipersyaratkan).  11. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan CCTV, Vessel Tracking, dan Sistem Informasi (Information System).  13. Asli Surat Pernyataan Pemenuhan Alat Ukur, Tank Table (COT dan FOT), dan Crew List.  14. Form A4 TKDN – Pernyataan Remenuhan Komitmen TKDN Dalam Penawaran Jasa  15. Form A6 TKDN – Peta Jalur (Roadmap) Komitmen TKDN Oleh Penyedia Barang/Jasa.	vania.pratiwi	vania.pratiwi
9/28/2021 1:38:17 PM	say: DOKUMEN HSE (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)  1. Copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis dengan notasi:  a. For Charter/On Charter/Suitable For Charter  b. Multi Grade Operation  c. Suitable For Cargo With Flash Point Below 60 Degree Celcius (untuk pengadaan White Oil)  2. Copy Sertifikat CSMS yang masih berlaku dengan kategori High Risk, dengan Risk Assessment diantaranya sebagai berikut:	vania.pratiwi	vania.pratiwi

				1	
	Oil Tanker/LPG Tanke	er/SPOB/Satgas (Tug Boat & Oil Ba	rge)		
	say : SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES		
	Delivery Kapal	1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		1
		_2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		1
		1. Tumpahan Minyak/kebocoran	1. Fatality / Kematian		1
		2. Kebakaran/Meledak	2. Cidera Ringan Hingga Berat		1
	Bunkering	3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	Pencemaran lingkungan     perairan		
		вакаг	4. Kerusakan Mesin Kapal		1
	Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		1
		2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		1
9/28/2021 1:38:27		3. Tumpahan Minyak/kebocoran	Pencemaran lingkungan     perairan	vania.pratiwi	vania.pratiwi
PM		4. Kebakaran/Meledak			1
		1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		1
		2. Kandas	2. Cidera Ringan Hingga Berat		1
	Pengangkutan (Pelayaran)	3. Tumpahan Minyak/kebocoran	Pencemaran lingkungan     perairan		
		4. Kebakaran/Meledak			1
		5. Terbalik/Tenggelam			1
		 1. Tumpahan Minyak/kebocoran	1. Fatality / Kematian		1
	Loading / Discharging	2. Kebakaran/Meledak	2. Cidera Ringan Hingga Berat		1
		_	Pencemaran lingkungan     perairan		
	Redelivery Kapal	1. Tubrukan	1. Fatality / Kematian		1

	2. Kandas 2. Cidera Ringan Hingga Berat			
9/28/2021 1:38:53 PM	say : DOKUMEN HSE (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)  1. Copy Document of Compliance (DOC)  2. Copy Safety Management Certificate (SMC)	\	vania.pratiwi	vania.pratiwi
9/28/2021 1:40:36 PM	say: DOKUMEN TEKNIS (WAJIB DIMASUKKAN SAAT CLOSING)  1. Q88 Versi Terbaru (untuk Oil Tanker) / Ship Particular (untuk SPOB, Tug Boat, Oil Barge).  2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement.  3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery).  4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank).  Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compl & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan k Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Tidisahkan.  Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performan peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performan peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performan peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performan peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performan peserta pengadaan majib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performan peserta pengadaan majib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performan peserta pengaadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performan peserta pengaaran (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di laerah free trade zone (misal Batam) agar melamp Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPF 6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (to 7. Grosse Akta.  - Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran.  - Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Sidtandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.  Berita Acara Penggantian Bendera.  Dipersyaratkan un	Reseluruhan Copy Tank able tersebut telah  ce (PSP) Pertamina, maka ance (PSP) Pertamina n dokumen tank table yang econd hand vessel yang birkan Pemberitahuan PB). untuk Small Craft).  nya 1 bulan setelah Surat Pernyataan yang ilik Kapal akan memenuhi	vania.pratiwi	vania.pratiwi

9/28/2021 1:41:01 PM	say: DOKUMEN TEKNIS (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI)  1. Copy International Load Line Certificate.  2. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate.  3. Copy Civil Liability Certificate.  4. Copy Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage Convention Certificate/CLBC  5. Copy P&I Certificate.  6. Copy International Ship Security Certificate (ISSC).  7. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate.  8. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate.  9. Copy Cargo Ship Safety Radio Certificate.  10. Copy Ship Performance (Log Abstrak Deck & Engine) min. last 5 (five) voyages.  11. List of crew and their position on board (verifikasi pengesahan crew list dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery).  12. Formulir rekap kriteria alat ukur standar.  13. Formulir rekap kriteria alat ukur standar.  14. Formulir rekap CCTV dan Sistem Informasi.  15. Copy Builder Certificate.	vania.pratiwi	vania.pratiwi
9/28/2021 1:41:13 PM	say : DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES VERIFIKASI) 1. Akta Pendirian Perusahaan.	vania.pratiwi	vania.pratiwi
9/28/2021 1:46:05 PM	say: C. SPESIFIKASI TEKNIS BASIC TERMS & CONDITIONS - Unit: 1 (satu) Unit - Charter Period: 6 (enam) Bulan plus opsi 3+3 (tiga plus tiga) bulan - Laycan: 18 - 20 Oktober 2021 - Unavoidable Transportation Discrepancy: Max. 0.07%/grade - Charter Party: a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB). b. Pertamina Time Form II (Tug Boat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.). c. Pertamina Contract of Affreighment (COA) Charter Rate: USD/Day	vania.pratiwi	vania.pratiwi

- 1. Type of Vessel: Motor Tanker
- 2. Type of Hull: Double Bottom/Hull
- 3. YOB / Flag: 1992 Up / Indonesia
- 4. Cargo Tank Capacity (98%): Min. 10,000 CuM
- 5. Safe Draft: Max. 12.0 M
- 6. LOA: Max. 150.0 M
- 7. Service Speed: Min. 11 Knots

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 11 knots, di sisi lain kapal yang ditawarkan memiliki speed di atas 11 knots, maka service speed kapal dalam Bentuk II harus tetap dicantumkan 11 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

8. Type of Cargo: OIL PRODUCT / WHITE OIL (Premium/Pertamax/Pertamax

Turbo/Kerosene/Pertalite/Solar/Biosolar/Pertadex/Dexlite/Fame) dan Intermediate (Light Naptha, Naptha, HOMC, HSDC)

- 9. Cargo Segregation: Min. 2 (dua) Grade
- 10. Cargo Heating: Not Required
- 11. Cargo Oil Tank Coating: Required
- 12. Cargo Pump: Min. 2 (dua) Unit
- 13. Discharging Rate; or Pressure: Min. 500 KL/hour/grade; or Pressure Min. 7 Kg/Cm2
- 14. Loading Rate: Min. 1,000 KL/hour
- 15. Segregated Ballast Tank: Required
- 16. Trading Area: Indonesian Water
- 17. Vessel Tracking: Required and Compatible with Pertamina Vessel Tracking
- 18. Delivery Port : Merak (tentative)
- 19. Lube Oil/Fresh Water: Pertamina Group's Product (recommended)
- 20. Fuel: MFO (LSFO/HSFO) / MDO / HSD / Biosolar (Pertamina Spec. & subject to supply availability)
- 21. Alat Ukur Termasuk Tank Table : Akurat, Lengkap, Absah, dan Verifikasi fungsi Ship Performance, Selambatnya sebelum Delivery
- 22. CCTV: Min 5 (five) units, CCTV (NVR dengan spesifikasi minimal Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snapshot with scheduler, support protocol FTP, SFTP, SMTP)
- 23. Information System:
- a. Internet on Board (Online 24 Hours), VSAT 384 Kbps, Committed Information Rate (CIR) 1:1.
- b. Report With IPMAN System.
- 24. PSA: Required & Valid During Contract Period with notations as follows:
- a. On Charter; or For Charter; or Suitable For Charter.
- b. Multigrade Operation.

c. Suitable For Cargo With Flash Point Below 60 Degree Celcius. 25. Komponen TKDN : Min. 30 %			
say : - Jenis Bahan Bakar Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.			
- Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini: - Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri; - Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum; - Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking; - Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina; - Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling; - Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum; maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.  Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih		vania.pratiwi	vania.pratiwi
lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.			
say : - Klaim  Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.  Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
- CCTV CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug.			
Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah			
2 sJmp - D m Slam s • d p y k • b - C	25. Komponen TKĎN: Min. 30 %  28. : - Jenis Bahan Bakar  enis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat  nenggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan  nenggucekan pada saat survey kinerja kapal.  Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar  balam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:  Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;  Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;  Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;  Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina;  Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;  Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum;  naka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.  Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih  anjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang  nelakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.  ay: - Klaim  Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat laijukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan terhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim ang diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan terhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim ang diajukan Pertamina Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal tersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusah	25. Komponen TKĎN: Min. 30 %  ay: - Jenis Bahan Bakar enis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat enisgunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan engecekan pada saat survey kinerja kapal.  Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini: Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri; Melaksanakan kegiatan — kegiatan yang melanggar hukum; Kapal sengaja menonaktifikan vessel tracking; Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina; Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling; Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum; naka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.  Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih anjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang nelakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.  ay: - Klaim Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat liajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perthitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim ang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan lalam.  Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.  CCTV	49; - Jehris Bahan Bakar enggunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat energgunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan enggucekan pada saat survey kinerja kapal.  Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar balam hal kapal melakukan salah satu uatu beberapa pelanggaran di bawah ini: Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri; Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum; Kapal sengaja menonaktifikan vessel tracking; Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina; Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum; naka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.  Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal / pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih anjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang nelakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.  2ay: - Klaim Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat liajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan erhitungan) sampal dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim ang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan laim.  Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal Pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan laim.  Pemotongan pembayaran uang sewakapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug.

	5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.		
	Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.		
	CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.		
	Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain Honeywell dan Global Solution Indonesia.		
	Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV ≥ 7 hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.		
0/20/2021	say : - Vessel Tracking Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.		
9/28/2021 1:53:51 PM	Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.	vania.pratiwi	vania.pratiwi
	Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.		
	Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:		

	say:					
	ITEM	VALUE	DESCRIPTION			
	Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.			
			Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali bera kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi ves setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:			
		rekuensi Pengiriman Email Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	1. tracking.edtp@pertamina.com			
9/28/2021			2. gps@gemilang-ananta.co.id			vania.pratiwi
1:54:02 PM	Frekuensi Pengiriman Email Minimal setiap 30 (tiga puluh menit sekali		3. gps.gemilang@gmail.com		vania.pratiwi	
			Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap peng <sup>n)</sup> (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).			
			Contoh:			
			Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).			
			File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)			
		Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email ya setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi po —				
9/28/2021 1:54:24 PM	say : Kapal-kapal yang tidak me akhir bulan) akan dikenakan per		cking ≥ 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. apal pada bulan berjalan.		vania.pratiwi	vania.pratiwi

9/28/2021 1:54:45 PM	say: - Automatic Identification System (AIS) Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No. 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Indentifikasi Otomatis bagi kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia yang berlaku sejak 20 Agustus 2019, maka Pertamina mewajibkan ketentuan sebagai berikut:  Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia wajib memasang dan mengaktifkan AIS (Automatic Identification System). Nakhoda wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS. Dalam hal AIS tidak berfungsi, nakhoda wajib menyampaikan informasi kepada SROP (Stasiun Radio Pantai) dan/atau Stasiun VTS (Vessel Traffic Services), serta mencatat kejadian tersebut pada buku catatan harian (log book) Kapal yang dilaporkan kepada Syahbandar.  Dapat ditegaskan bahwa jenis AIS yang dipasang pada kapal charter yang dioperasikan oleh Pertamina adalah AIS Kelas A mengacu pada ketentuan tersebut di atas.  Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.  Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (Automatic Identification System) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat ade junior@pertamina.com dan feruz.mardiko@pertamina.com.	vania.pratiwi	vania.pratiwi
9/28/2021 2:03:06 PM	say: - Vetting Plus  1. Closed Circuit Television (CCTV).  2. Vessel Tracking.  3. Standard Tank Table (COT dan FOT).  4. Crew Approval (Non Blacklist)  a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat psp@pertamina.com.  b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.  5. Alat Ukur Standar (Certified & Calibrated), tersedia 2 (dua) Unit untuk back up operasional.  a. Ullage Interface and Indicator (UTI).  b. Sounding Tape Stainless Steel (ASTM D 1850).  c. Hydrometer range 0.650 – 1.100 (sesuai density tipe cargo angkut) (ASTM D 1289/API 2547).  d. Thermometer Luard an Dalam (ASTM D 1086).	vania.pratiwi	vania.pratiwi

	e. Oil Sampling Can (ASTM D 4057) untuk sistem terbuka		
	f. Bottom Oil Sampler (ASTM D 4057 – 12) untuk sistem tertutup.		
	g. Closed System Sampler (ASTM D 4057 – 12).		
	h. Hydro Jar/ Gelas Duga (ASTM D 422).		
	i. Tabel ASTM D 1250 / IP 200.		
	j. Clinometer terpasang di CCR, Bridge dll.		
	k. Melengkapi kapal dengan sludge/water stick measurement system.		
	I. Melengkapi kapal dengan water finding paste.		
	m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.		
	n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.		
	6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina		
	a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.		
	b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.		
	7. Lubang Segel Pada Baut Kapal		
	Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan		
	Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.		
	Terkait dengan item Vetting Plus tersebut diatas, apabila pada saat kapal beroperasi ditemukan item dimaksud tidak terpenuhi		
	sesuai persyaratan dan Surat Rekomendasi telah disampaikan kepada Pemilik Kapal, maka apabila dalam waktu 14 hari sejak		
	dikirimkannya Surat Rekomendasi tidak dilakukan closing temuan maka akan dilakukan penahanan pembayaran sewa kapal.		
	say : - Contractor Safety Management System (CSMS)		
	Untuk memastikan bahwa Penyedia Jasa telah menerapkan aspek HSE dalam setiap lini pekerjaan, maka diwajibkan penilaian		
	prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) terhadap Penyedia Jasa. Kriteria Contractor Safety Management		
	System (CSMS) CSMS yang harus dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah kategori High Risk.		
	System (Some) Some yang manas arponami sien i enyonia sasa dalam manegen ingni mana		
	Audit Prakualifikasi CSMS diperuntukkan bagi Penyedia Jasa yang akan menjalin kerjasama dengan Pertamina, dengan		
9/28/2021	ketentuan sebagai berikut:		
2:03:24	a. Audit / Inspeksi Prakualifikasi CSMS ditujukan untuk melihat sistem manajemen keselamatan pada perusahaan penyedia jasa	vania.pratiwi	vania.pratiwi
PM	sewa kapal (akan diterbitkan Surat Keterangan Lulus / SKL CSMS atas nama Ship Owner / Disponent Owner / Ship	•	'
	Management).		
	b. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, kegiatan audit /		
	inspeksi akan dilakukan kepada Ship Management dengan pertimbangan tanggung jawab operasional dan sistem manajemen		
	keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.		
	c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa		
	sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner /		
		<u> </u>	

	Disponent Owner) dengan Ship Management.		
	Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.		
9/28/2021 2:05:07 PM	say: - Protection & Indemnity (P&I) Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi: a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh kelalaian pihak kapal. b. Collision Liability termasuk tubrukan atas Fix and Floating Object untuk menjamin kerusakan properti (Jetty dan kapal) milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal. c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cidera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal. d. Cargo Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas kerusakan cargo milik Pertamina akibat kelalaian pihak kapal. Pemilik kapal berkewajiban untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar International Group of P&I Clubs berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug sangat direkomendasikan): - American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc - The Britania Steam Ship Insurance Association Limited - Gard P&I (Bermuda) Ltd - The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association - The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited - The North of England Protecting & Indemnity Association (Luxembourg) - Assuranceforeningen Skuld - The Standard Club Ltd - The Standard Club Spip Owners Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited - The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) dan - PT. Tugu Pratama Indonesia (tidak masuk ke dalam International Group of P&I Clubs)  Apabila terjadi insiden kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan atas kelalaian pihak kapal, dapat dilakukan penahanan kapal sampai diterbitkan Guarantee Letter atau Letter of Undertaking yang diterbitkan oleh 13 anggota International Group of P&I	vania.pratiwi	vania.pratiwi

	Clubs.  Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.  Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.		
0/08/0004	say: - Pre-Delivery Survey Untuk pengadaan jasa sewa kapal Time Charter, Pertamina akan melaksanakan Pre-Delivery Survey terhadap kapal-kapal yang baru pertama kali berkontrak dengan Pertamina. Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan Pre-Delivery Survey, Pertamina menghimbau kepada Penyedia Jasa Sewa Kapal untuk dapat melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan pada saat bid closing sebagai berikut:  1. Bentuk II 2. Q88; atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug). 3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo & Ballast Piping Diagram. 4. International Tonnage Certificate / Surat Ukur Internasional.		
9/28/2021 2:05:29 PM	<ol> <li>Cert of Nationality / Surat laut</li> <li>International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal</li> <li>Compartment Logsheet (3 voyage)</li> <li>Deck Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden &amp; ballast)</li> <li>Engine Log Book (3 voyage terakhir kondisi laden &amp; ballast)</li> <li>Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir)</li> <li>Loading Agreement dan Loading Logsheet (5 voyage terakhir)</li> <li>Discharging Agreement dan Pumping/Discharging Logsheet (5 voyage terakhir)</li> <li>Cargo Hose Handling Crane Drawing dan Load Test Certificate</li> <li>Test record dari engine maker untuk equipment main engine, aux engine dan aux boiler terkait dengan engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.</li> <li>Hasil Sea Trial dari galangan atau classification terkait dengan speed kapal, engine load, engine speed rpm, engine output (PS/KW) dan fuel oil consumption.</li> </ol>	vania.pratiwi	vania.pratiwi
9/28/2021 2:05:45 PM	say : - SANKSI Adapun pengertian Fraud dan NOA sesuai ketentuan di Pertamina adalah: - Fraud adalah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance	vania.pratiwi	vania.pratiwi

perusahaan, karyawan, termasuk kru kapal, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal kaitannya dengan penyimpangan/penyalahgunaan muatan dan/atau bunker oleh awak kapal.

- NOA (Number Of Accident) adalah kejadian Fatality/Property Damage ≥ 1 juta USD/ Oil spill ≥ 15 Barrels yang disebabkan oleh kapal charter.

Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut :

- · KUNING adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian 1 (satu) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud.
- · MERAH adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship

Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia jasa Sewa Kapal dimaksud.

- · HITAM adalah kelompok Penyedia Jasa Sewa Kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NoA dengan "Intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali Laporan Kejadian Fraud oleh Kapal Charter maupun Laporan Kejadian NOA selama periode sewa kapal." Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun, sejak diterbitkan surat sanksi atas Penyedia Jasa Sewa Kapal dimaksud.
- Kebijakan Kurs Acuan Pembayaran Jasa Sewa Kapal 2021 Sebagai upaya perlindungan terhadap keberlangsungan kerjasama antara PT Pertamina International Shipping dan ship owner / ship broker, PT Pertamina International Shipping menetapkan kurs pembayaran jasa sewa kapal untuk tahun 2021 sebagai berikut:
- a. Jika kurs rata-rata Jisdor pada periode tagihan pembayaran 1 USD > IDR 14.238,- maka pembayaran jasa sewa kapal akan dilakukan menggunakan kurs 1 USD = IDR 14.238,-.
- b. Jika situasi secara keseluruhan dinilai sudah normal, maka kurs pembayaran jasa sewa kapal kembali akan mengacu kepada ketentuan dalam Charter Party.
- c. Kurs acuan pembayaran jasa sewa kapal ini ditetapkan berlaku terhitung mulai periode pembayaran sewa kapal bulan Agustus

	21 sampai Desember 2021. Proses review akan dilakukan setiap bulan sambil terus mencermati perkembangan situasi secara seluruhan.		
a. Form Pen dipe sete dala den 2 9/28/2021 2:06:00 PM Pen b. Sert c. I dise Fun kont kegi mas	E:-TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) Ketentuan Pemasukan Penawaran Peserta pengadaan wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template mulir Pernyataan TKDN (Form A4).  Apabila Peserta Pengadaan tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Peserta ngadaan akan dinyatakan diskualifikasi. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang ersyaratkan pada Invitation to Bid & ToR. Peserta pengadaan dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau elah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan am Invitation to Bid & ToR. Peserta Pengadaan juga wajib menyampaikan peta jalur capaian TKDN yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran ngan menggunakan Form A6. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Peserta ngadaan; Ketentuan Negosiasi Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, ta spesifikasi penawaran teknis. Ketentuan Regiatan Monitoring & Verifikasi TKDN Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan peta jalur TKDN yang telah pakati di dalam Kontrak. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada ngsi Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca titak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir. Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama ngan verifikator yang ditunjuk oleh Penyewa, termasuk dalam hal memberikan informasi dan data yang dibutuhkan pada jatan ve	vania.pratiwi	vania.pratiwi

	<ul> <li>Sanksi finansial atas ketidaktercapaian komitmen TKDN diberikan kepada Pelaksana Kontrak apabila hasil verifikasi TKDN pasca penyelesaian pekerjaan tidak dapat memenuhi komitmen TKDN dengan besaran prosentasi sanksi maksimal 15% dan berdasarkan formula sebagai berikut:         [%TKDN Penawaran - %TKDN Pelaksanaan] x harga penawaran Pelaksana Kontrak</li> <li>Penyewa memiliki hak untuk menahan tagihan terakhir senilai 15% dari nilai kontrak. Apabila terdapat sanksi finansial dari perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, maka akan diperhitungkan dengan nilai tagihan yang akan ditagihkan pada pembayaran sewa terakhir.</li> <li>Selain sanksi di atas, Pelaksana Kontrak juga akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terkait penerapan TKDN selama jangka waktu kontrak mengacu pada ketentuan yang berlaku di PT Pertamina International Shipping.</li> </ul>			
9/28/2021 2:07:00 PM	say: - Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.  Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait ketentuan umum, dokumen administrasi pengadaan, persyaratan spesifikasi teknis, dan ketentuan teknis lainnya.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
9/28/2021 2:14:01 PM		say : Dari kami PTNBI sudah jelas Bu Vania	PTNBI	PT NUSANTAR A BRIGHT INTERNATI ONAL
9/28/2021 2:17:49 PM	say : Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa Owner Estimate (OE) untuk pengadaan ini adalah USD 6,230.00/day. Agenda Bid Closing akan diadakan pada tanggal 05 Oktober 2021 jam 13.30 WIB (Pertamina's Time).		vania.pratiwi	vania.pratiwi
9/28/2021 2:19:30	say : Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan diskualifikasi.		vania.pratiwi	vania.pratiwi
PM	Selanjutnya Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mematuhi segala ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Invitation to Bid & TOR No. 3016/PIS6210/2021-S7 tanggal 25 September 2021 serta Berita Acara Prebid Meeting hari ini.			

	9/28/2021 2:20:31	say : Demikian Prebid Meeting pengadaan 1 (satu) Unit GP – WO/Intermediate Laycan 18 - 20 Oktober 2021. Berita Acara Prebid Meeting akan kami upload di website Pertamina dan E-Chartering 2.0. Terima kasih.	vania.pratiwi	vania.pratiwi
F	PM	Wassalamu'alaikum Wr Wb.		